



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sabu Raijua, namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Banguna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10); f

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 Nomor 9)

diubah sebagai berikut : f

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sabu Raijua.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi.
8. Pihak lain adalah pihak yang membantu SKPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
9. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Target kinerja adalah target yang ditetapkan dalam DPA SKPD Penerima.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
14. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Daerah selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;
  - d. Pejabat dan pegawai masing-masing SKPD pelaksana pemungutan retribusi daerah;
  - e. Pemungut Pajak Bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah; dan
  - f. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Masing-masing SKPD pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Badan Keuangan Daerah;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Dinas Pertanian dan Pangan;
  - h. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - i. Dinas Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja instansi;
  - b. Semangat kerja pejabat atau pegawai instansi;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. ✓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPAEN SABU RAIJUA,

SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR : 7.